



**PUTUSAN**

Nomor 91/Pid.B/2018/PN Stb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hary Yanto als Hariyanto Kesuma, S. P Di
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/18 Oktober 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan TB. Simatupang No 145 B Lk. I Kelurahan  
Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta/Direktur PT. Menara Kharisma Insani  
Tour and Travel

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 November 2017

Terdakwa Hary Yanto als Hariyanto Kesuma, S. P Di ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2017 sampai dengan tanggal 13 Desember 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 22 Januari 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Februari 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2018 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan tanggal 4 Mei 2018

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum JUHARI SH.,MH., HASAN BASRI SH., AKHMAD ZUFRI HARAHAP SH. Advocates And Legal Consultante pada Lembaga Pos Hukum Sansekerta berkantor Brigjen Katamso Lt 2 No 465 Kota Medan.

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 91/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 5 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 6 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 91/Pid.B/2018/PN Stb



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HARY YANTO Als HARIYANTO KESUMA S. Pdi** bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan *penipuan*”** sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan pertama
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6(enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan barang buti berupa :
  - o 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang dari PONIYEM kepada IRNAWATI tertanggal 16 Juni 2016 sebesar Rp. 3.500.000 untuk pembayaran DP Umroh PT. Menara Kharisma Insani
  - o 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang dari poniyem kepada hariyanto tertanggal 12 Agustus 2016 sebesar Rp. 17.000.000 untuk pembayaran pelunasan keberangkatan umroh PT. MKI
  - o 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang dari KARTIMA kepada SUPARMI tertanggal 12 Agustus 2016 sebesar Rp. 3.500.000 untuk pembayaran DP Umroh PT. Menara Kharisma Insani
  - o 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang dari KARTIMA kepada IRNAWATI tertanggal 26 Agustus 2016 sebesar Rp. 17.000.000 untuk pembayaran pelunasan keberangkatan umroh PT. MKI

**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

- 2 (dua) buah koper warna hijau
- 4 (empat) buah tas kecil warna hijau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah mukena warna hijau
- 2 (dua) buah baju batik warna hijau
- 2 (dua) pasang manset tangan warna hitam

## Dikembalikan kepada saksi korban PONIYEM dan KARTIMA.

- 1 (satu) unit mobil merk Datsun Go panca BK 1056 KH warna abu-abu tua metalic tahun 2016 an. Pemilik PT. Menara Kharisma Insani.

## Dirampas untuk negara.

- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.2000.- (Dua ribu rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HARIYANTO KESUMA tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan dalam seluruh dakwaan jaksa penuntut umum.
2. Menjatuhkan oleh karena itu pidana yang ringan-ringannya terhadap terdakwa HARIYANTO ALIAS HARIYANTO KESUMA S.Pd.I.
3. Menetapkan barang bukti berupa 1(satu) unit mobil merk Datsun Go Panca No Pol BK1056 KH warna abu-abu tua metalik tahun pembuatan 2016 atas nama Hariyanto Kesuma dikembalikan kepada terdakwa Hariyanto Alias Hariyanto Kesuma S.Pd.I.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menolak pembelaan penasehat hukum dan penuntut umum tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN  
PERTAMA

Bahwa ia terdakwa HARY YANTO Als Hariyanto Kesuma, S. P di bersama-sama dengan saksi SUPARMI (berkas terpisah) pada hari, tanggal dan waktu yang tidak diingat sekitar bulan Mei 2016 sampai dengan bulan Agustus

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 91/Pid.B/2018/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidak pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Bakti Dusun IV Desa Sido Mulyo kecamatan Binjai Kab. Langkat tepatnya dirumah saksi PONIYEM dan saksi KARTIMA atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula sekira bulan Mei 2016 saksi SUPARMI (berkas terpisah) datang kerumah saksi PONIYEM yang berada di Jalan Bakti Dusun IV Desa Sido Mulyo kecamatan Binjai Kab. Langkat mengenalkan diri sebagai agen/ member dari PT. Menara Kharisma Insani tour and travel yang bergerak dalam memberangkatkan umroh yang mana saat itu saksi PONIYEM masih ragu untuk umroh melalui PT. Menara Kharisma Insani. Akan tetapi saksi SUPARMI terus menerus membujuk saksi Poniyem dengan mengatakan bahwa ada tetangga saksi PONIYEM yaitu pak PONIRIN dan buk NUR nanti bulan April akan berangkat melalui PT. Menara Kharisma Insani Tour and Travel yang beralamat di Jl. Gatot Subroto KM 7,8 No. C3 Medan Sunggal, kemudian saksi SUPARMI mengatakan nanti berangkat kemekah bersama-sama dengan saksi SUPARMI dan akan satu kamar dengannya lalu akan dipijiti nantinya. Kemudian saksi SUPARMI menawarkan ada 2 (dua) paket keberangkatan umroh yaitu paket promo seharga Rp. 20.500.000 dan pembayarannya bisa dicicil sampai Desember 2016 yang mana saksi Poniyem dijanjikan akan berangkat umroh pada bulan April 2017. Selanjutnya setelah saksi PONIYEM setuju untuk berangkat umroh melalui PT. Menara Kharisma Insana, tepatnya pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 sekira pukul 19.30 WIB saksi SUPARMI datang kerumah saksi PONIYEM kemudian membawa saksi PONIYEM menuju kantor PT. MKI yang berada di Medan lalu membayar uang muka sebesar Rp. 3.500.000 yang dibayarkan kepada salah satu karyawan PT.MKI dengan menerima kwitansi dari saksi IRNAWATI pada tanggal 16 Juni 2016. Kemudian pada tanggal 12 Agustus 2016 sekira pukul 07.00 WIB saksi SUPARMI menjemput saksi PONIYEM untuk melunasi sisa biaya umroh sebesar Rp. 17.000.000 yang mana uang tersebut dibayarkan kepada salah satu karyawan yang memberikan kwitansi pembayaran tanggal 12 Agustus 2016 yang

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 91/Pid.B/2018/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani terdakwa HARIYANTO, SPdi kemudian karyawan tersebut memberikan 1 (satu) buah koper hijau yang berisikan tas kecil yang bertuliskan PT. Menara Kharisma Insani, mukena, baju, kaos kaki dan buku panduan umroh dan saksi SUPARMI menjanjikan akan berangkat tanggal 21 April 2017. Sedangkan terhadap saksi KARTIMA bermula sekira bulan Mei 2016 saksi SUPARMI (berkas terpisah) datang kerumah saksi KARTIMA yang berada dijalan Jalan Bakti Dusun IV Desa Sido Mulyo kecamatan Binjai Kab. Langkat mengenalkan diri sebagai agen/ member dari PT. Menara Kharisma Insani tour and travel yang bergerak dalam memberangkatkan haji dan umroh yang mana saat itu saksi PONIYEM masih ragu untuk umroh melalui PT. Menara Kharisma Insani. Akan tetapi saksi SUPARMI terus menerus membujuk saksi Poniyem dengan mengatakan bahwa ada tetangga saksi PONIYEM yaitu pak PONIRIN dan buk NUR yang sudah diberangkatkan melalui PT. Menara Kharisma Insani Tour and Travel yang beralamat di Jl. Gatot Subroto KM 7,8 No. C3 Medan Sunggal, kemudian saksi SUPARMI menawarkan ada 2 (dua) paket keberangkatan umroh yaitu paket promo dan regular yang mana paket promo seharga Rp. 20.500.000 dan pembayarannya bisa dicicil sampai Desember 2016 kemudian saksi Kartima dijanjikan akan berangkat umroh pada bulan April 2017. Selanjutnya setelah saksi Kartima setuju untuk berangkat umroh melalui PT. Menara Kharisma Insana, lalu pada tanggal 12 Agustus 2016 saksi kartima membayar uang muka kepada saksi SUPARMI sebesar Rp. 3.500.000 yang dibuatkan kwitansi yang ditanda tangani oleh saksi Suparmi. Selanjutnya pada tanggal 26 Agustus 2016 saksi Suparmi datang bersama-sama dengan saksi IRNAWATI dan terdakwa HARIYANTO kerumah saksi KARTIMA yang berada di Dusun IV Desa Sido Mulyo kecamatan Binjai Kab. Langkat untuk mengambil pelunasan uang keberangkatan umroh sejumlah Rp. 17.000.000 diatas kwitansi yang ditanda tangani oleh saksi IRNAWATI.

Bahwa sesuai waktu keberangkatan yang dijanjikan oleh terdakwa dan saksi SUPARMI yaitu pada bulan April 2017 saksi korban PONIYEM dan saksi KARTIMA tidak juga diberangkatkan UMROH ke mekkah dengan PT. Menara Kharisma Insani akhirnya saksi korban melapor pada pihak berwajib pada tanggal 08 September 2017 saksi PONIYEM dan saksi KARTIMA dan saat ditanyakan kepada saksi SUPARMI beliau mengatakan keberangkatan ditunda hingga bulan MEI 2017 dan pada saat saksi korban PONIYEM dan KARTIMA mendatangi kantor PT. Menara Kharisma Insani Tour and Travel, kantor tersebut tutup dan tidak pernah buka lagi;

Bahwa terdakwa bekerjasama dengan saksi SUPARMI sebagai agen sejak tahun 2013 dengan mendapatkan upah sebesar Rp. 850.000 setiap

*Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 91/Pid.B/2018/PN Stb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak calon jamaah yang akan mendaftar ke PT. Menara Kharisma Insani dan Saksi SUPARMI juga mengetahui bahwa PT. Menara Kharisma Insani tidak memiliki izin dari Kementerian Agama untuk memberangkatkan calon jamaah umroh karena PT. Menara Kharisma Insani selalu memberangkatkan jamaah melalui travel lain dan saksi SUPARMI telah mengetahui hal tersebut dari awal saksi menjadi agen dimulai dengan memberangkatkan para jamaah;

Bahwa terdakwa mempergunakan uang sebesar Rp.41.000.000 yang merupakan pembayaran umroh dari saksi PONIYEM dan KARTIMA untuk biaya pemberangkatan umroh jamaah lain, untuk biaya pembayaran kredit mobil datsun setiap bulannya sebesar Rp. 6.000.000 dan biaya operasional lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan dari ahli dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Proviinsi SUMUT yang menyatakan bahwa PT. Menara Kharisma Insani (MKI) Tour and Travel tidak memiliki SK Izin Umrah yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa HARY YANTO Als Hariyanto Kesuma, S. P di maka saksi korban PONIYEM dan saksi KARTIMA mengalami kerugian dengan jumlah sebesar Rp 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 378 KUHPidana jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU  
KEDUA

Bahwa ia terdakwa HARY YANTO Als Hariyanto Kesuma, S. P di bersama-sama dengan saksi SUPARMI (berkas terpisah) pada hari, tanggal dan waktu yang tidak diingat sekitar bulan Mei 2016 sampai dengan bulan Agustus 2016 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Bakti Dusun IV Desa Sido Mulyo kecamatan Binjai Kab. Langkat tepatnya dirumah saksi PONIYEM dan saksi KARTIMA atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula sekira bulan Mei 2016 saksi SUPARMI (berkas terpisah) datang kerumah saksi PONIYEM yang berada di jalan Jalan Bakti Dusun IV Desa Sido Mulyo kecamatan Binjai Kab. Langkat mengenalkan diri sebagai agen/ member dari PT. Menara Kharisma Insani tour and travel yang bergerak dalam memberangkatkan umroh yang mana saat itu saksi PONIYEM masih ragu untuk umroh melalui PT. Menara Kharisma Insani. Akan tetapi saksi

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 91/Pid.B/2018/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUPARMI terus menerus membujuk saksi PoniyeM dengan mengatakan bahwa ada tetangga saksi PONIYEM yaitu pak PONIRIN dan buk NUR nanti bulan April akan berangkat melalui PT. Menara Kharisma Insani Tour and Travel yang beralamat di Jl. Gatot SubrotoKM 7,8 No. C3 Medan Sunggal, kemudian saksi SUPARMI mengatakan nanti berangkat kemekah bersama-sama dengan saksi SUPARMI dan akan satu kamar dengannya lalu akan dipijiti nantinya. Kemudian saksi SUPARMI menawarkan ada 2 (dua) paket keberangkatan umroh yaitu paket promo seharga Rp. 20.500.000 dan pembayarannya bisa dicicil sampai Desember 2016 yang mana saksi PoniyeM dijanjikan akan berangkat umroh pada bulan April 2017. Selanjutnya setelah saksi PONIYEM setuju untuk berangkat umroh melalui PT. Menara Kharisma Insana, tepatnya pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 sekira pukul 19.30 WIB saksi SUPARMI datang kerumah saksi PONIYEM kemudian membawa saksi PONIYEM menuju kantor PT. MKI yang berada di medan lalu membayar uang muka sebesar Rp. 3.500.000 yang dibayarkan kepada salah satu karyawan PT.MKI dengan menerima kwitansi dari saksi IRNAWATI pada tanggal 16 Juni 2016. Kemudian pada tanggal 12 Agustus 2016 sekira pukul 07.00 WIB saksi SUPARMI menjemput saksi PONIYEM untuk melunasi sisa biaya umroh sebesar Rp. 17.000.000 yang mana uang tersebut dibayarkan kepada salah satu karyawan yang memberikan kwitansi pembayaran tanggal 12 Agustus 2016 yang ditandatangani terdakwa HARIYANTO, SPdi kemudian karyawan tersebut memberikan 1 (satu) buah koper hijau yang berisikan tas kecil yang bertuliskan PT. Menara Kharisma Insani , mukena, baju, kaos kaki dan buku panduan umroh dan saksi SUPARMI menjanjikan akan berangkat tanggal 21 April 2017. Bahwa bermula sekira bulan Mei 2016 saksi SUPARMI (berkas terpisah) datang kerumah saksi KARTIMA yang berada dijalan Jalan Bakti Dusun IV Desa Sido Mulyo kecamatan Binjai Kab. Langkat mengenalkan diri sebagai agen/ member dari PT. Menara Kharisma Insani tour and travel yang bergerak dalam memberangkatkan haji dan umroh yang mana saat itu saksi PONIYEM masih ragu untuk umroh melalui PT. Menara Kharisma Insani. Akan tetapi saksi SUPARMI terus menerus membujuk saksi PoniyeM dengan mengatakan bahwa ada tetangga saksi PONIYEM yaitu pak PONIRIN dan buk NUR yang sudah diberangkatkan melalui PT. Menara Kharisma Insani Tour and Travel yang beralamat di Jl. Gatot SubrotoKM 7,8 No. C3 Medan Sunggal, kemudian saksi SUPARMI menawarkan ada 2 (dua) paket keberangkatan umroh yaitu paket promo dan regular yang mana paket promo seharga Rp. 20.500.000 dan pembayarannya bisa dicicil sampai Desember 2016 kemudian saksi Kartima

*Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 91/Pid.B/2018/PN Stb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijanjikan akan berangkat umroh pada bulan April 2017. Selanjutnya setelah saksi Kartima setuju untuk berangkat umroh melalui PT. Menara Kharisma Insana, lalu pada tanggal 12 Agustus 2016 saksi kartima membayar uang muka kepada saksi SUPARMI sebesar Rp. 3.500.000 yang dibuatkan kwitansi yang ditanda tangani oleh saksi Suparmi. Selanjutnya pada tanggal 26 Agustus 2016 saksi Suparmi datang bersama-sama dengan saksi IRNAWATI dan terdakwa HARIYANTO kerumah saksi KARTIMA yang berada di Dusun IV Desa Sido Mulyo kecamatan Binjai Kab. Langkat untuk mengambil pelunasan uang keberangkatan umroh sejumlah Rp. 17.000.000 diatas kwitansi yang ditanda tangani oleh saksi IRNAWATI.

Bahwa sesuai waktu keberangkatan yang dijanjikan oleh terdakwa dan saksi SUPARMI yaitu pada bulan April 2017 saksi korban PONIYEM dan saksi KARTIMA tidak juga diberangkatkan UMROH ke mekkah dengan PT. Menara Kharisma Insani akhirnya saksi korban melapor pada pihak berwajib pada tanggal 08 September 2017 saksi PONIYEM dan saksi KARTIMA dan saat ditanyakan kepada saksi SUPARMI beliau mengatakan keberangkatan ditunda hingga bulan MEI 2017 dan pada saat saksi korban PONIYEM dan KARTIMA mendatangi kantor PT. Menara Kharisma Insani Tour and Travel, kantor tersebut tutup dan tidak pernah buka lagi;

Bahwa terdakwa bekerjasama dengan saksi SUPARMI sebagai agen sejak tahun 2013 dengan mendapatkan upah sebesar Rp. 850.000 setiap berhasil mengajak calon jamaah yang akan mendaftar ke PT. Menara Kharisma Insani dan Saksi SUPARMI juga mengetahui bahwa PT. Menara Kharisma Insani tidak memiliki izin dari Kementerian Agama untuk memberangkatkan calon jamaah umroh karena PT. Menara Kharisma Insani selalu memberangkatkan jamaah melalui travel lain dan saksi SUPARMI telah mengetahui hal tersebut dari awal saksi menjadi agen dimulai dengan memberangkatkan para jamaah;

Bahwa terdakwa mempergunakan uang sebesar Rp.41.000.000 yang merupakan pembayaran umroh dari saksi PONIYEM dan KARTIMA untuk biaya pemberangkatan umroh jamaah lain, untuk biaya pembayaran kredit mobil datsun setiap bulannya sebesar Rp. 6.000.000 dan biaya operasional lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan dari ahli dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Proviinsi SUMUT yang menyatakan bahwa PT. Menara Kharisma Insani (MKI) Tour and Travel tidak memiliki SK Izin Umrah yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa HARY YANTO Als Hariyanto Kesuma, S. P di maka saksi korban PONIYEM dan saksi KARTIMA mengalami kerugian dengan jumlah sebesar Rp 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah).

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 91/Pid.B/2018/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

ATAU  
KETIGA

Bahwa ia terdakwa HARY YANTO Als Hariyanto Kesuma, S. P di bersama-sama dengan saksi SUPARMI (berkas terpisah) pada hari, tanggal dan waktu yang tidak diingat sekitar bulan Mei 2016 sampai dengan bulan Agustus 2016 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Bakti Dusun IV Desa Sido Mulyo kecamatan Binjai Kab. Langkat tepatnya dirumah saksi PONIYEM dan saksi KARTIMA atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak bertindak sebagai penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh dengan mengumpulkan dan/atau memberangkatkan jamaah umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-undang RI No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: Bahwa bermula sekira bulan Mei 2016 saksi SUPARMI (berkas terpisah) datang kerumah saksi PONIYEM yang berada di jalan Jalan Bakti Dusun IV Desa Sido Mulyo kecamatan Binjai Kab. Langkat mengenalkan diri sebagai agen/ member dari PT. Menara Kharisma Insani tour and travel yang bergerak dalam memberangkatkan umroh yang mana saat itu saksi PONIYEM masih ragu untuk umroh melalui PT. Menara Kharisma Insani. Akan tetapi saksi SUPARMI terus menerus membujuk saksi Poniym dengan mengatakan bahwa ada tetangga saksi PONIYEM yaitu pak PONIRIN dan buk NUR nanti bulan April akan berangkat melalui PT. Menara Kharisma Insani Tour and Travel yang beralamat di Jl. Gatot SubrotoKM 7,8 No. C3 Medan Sunggal, kemudian saksi SUPARMI mengatakan nanti berangkat kemekah bersama-sama dengan saksi SUPARMI dan akan satu kamar dengannya lalu akan dipijiti nantinya. Kemudian saksi SUPARMI menawarkan ada 2 (dua) paket keberangkatan umroh yaitu paket promo seharga Rp. 20.500.000 dan pembayarannya bisa dicicil sampai Desember 2016 yang mana saksi Poniym dijanjikan akan berangkat umroh pada bulan April 2017. Selanjutnya setelah saksi PONIYEM setuju untuk berangkat umroh melalui PT. Menara Kharisma Insana, tepatnya pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 sekira pukul 19.30 WIB saksi SUPARMI datang kerumah saksi PONIYEM kemudian membawa saksi PONIYEM menuju kantor PT. MKI yang berada di medan lalu membayar uang muka sebesar Rp. 3.500.000 yang dibayarkan

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 91/Pid.B/2018/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada salah satu karyawan PT.MKI dengan menerima kwitansi dari saksi IRNAWATI pada tanggal 16 Juni 2016. Kemudian pada tanggal 12 Agustus 2016 sekira pukul 07.00 WIB saksi SUPARMI menjemput saksi PONIYEM untuk melunasi sisa biaya umroh sebesar Rp. 17.000.000 yang mana uang tersebut dibayarkan kepada salah satu karyawan yang memberikan kwitansi pembayaran tanggal 12 Agustus 2016 yang ditandatangani terdakwa HARIYANTO, SPdi kemudian karyawan tersebut memberikan 1 (satu) buah koper hijau yang berisikan tas kecil yang bertuliskan PT. Menara Kharisma Insani , mukena, baju, kaos kaki dan buku panduan umroh dan saksi SUPARMI menjanjikan akan berangkat tanggal 21 April 2017. Bahwa bermula sekira bulan Mei 2016 saksi SUPARMI (berkas terpisah) datang ke rumah saksi KARTIMA yang berada di jalan Jalan Bakti Dusun IV Desa Sido Mulyo kecamatan Binjai Kab. Langkat mengenalkan diri sebagai agen/ member dari PT. Menara Kharisma Insani tour and travel yang bergerak dalam memberangkatkan haji dan umroh yang mana saat itu saksi PONIYEM masih ragu untuk umroh melalui PT. Menara Kharisma Insani. Akan tetapi saksi SUPARMI terus menerus membujuk saksi PoniyeM dengan mengatakan bahwa ada tetangga saksi PONIYEM yaitu pak PONIRIN dan buk NUR yang sudah diberangkatkan melalui PT. Menara Kharisma Insani Tour and Travel yang beralamat di Jl. Gatot SubrotoKM 7,8 No. C3 Medan Sunggal, kemudian saksi SUPARMI menawarkan ada 2 (dua) paket keberangkatan umroh yaitu paket promo dan regular yang mana paket promo seharga Rp. 20.500.000 dan pembayarannya bisa dicicil sampai Desember 2016 kemudian saksi Kartima dijanjikan akan berangkat umroh pada bulan April 2017. Selanjutnya setelah saksi Kartima setuju untuk berangkat umroh melalui PT. Menara Kharisma Insana, lalu pada tanggal 12 Agustus 2016 saksi kartima membayar uang muka kepada saksi SUPARMI sebesar Rp. 3.500.000 yang dibuatkan kwitansi yang ditanda tangani oleh saksi Suparmi. Selanjutnya pada tanggal 26 Agustus 2016 saksi Suparmi datang bersama-sama dengan saksi IRNAWATI dan terdakwa HARIYANTO ke rumah saksi KARTIMA yang berada di Dusun IV Desa Sido Mulyo kecamatan Binjai Kab. Langkat untuk mengambil pelunasan uang keberangkatan umroh sejumlah Rp. 17.000.000 diatas kwitansi yang ditanda tangani oleh saksi IRNAWATI.

Bahwa sesuai waktu keberangkatan yang dijanjikan oleh terdakwa dan saksi SUPARMI yaitu pada bulan April 2017 saksi korban PONIYEM dan saksi KARTIMA tidak juga diberangkatkan UMROH ke mekkah dengan PT. Menara Kharisma Insani akhirnya saksi korban melapor pada pihak berwajib pada tanggal 08 September 2017 saksi PONIYEM dan saksi KARTIMA dan saat

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 91/Pid.B/2018/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanyakan kepada saksi SUPARMI beliau mengatakan keberangkatan ditunda hingga bulan MEI 2017 dan pada saat saksi korban PONIYEM dan KARTIMA mendatangi kantor PT. Menara Kharisma Insani Tour and Travel, kantor tersebut tutup dan tidak pernah buka lagi;

Bahwa terdakwa bekerjasama dengan saksi SUPARMI sebagai agen sejak tahun 2013 dengan mendapatkan upah sebesar Rp. 850.000 setiap berhasil mengajak calon jamaah yang akan mendaftar ke PT. Menara Kharisma Insani dan Saksi SUPARMI juga mengetahui bahwa PT. Menara Kharisma Insani tidak memiliki izin dari Kementerian Agama untuk memberangkatkan calon jemaah umroh karena PT. Menara Kharisma Insani selalu memberangkatkan jamaah melalui travel lain dan saksi SUPARMI telah mengetahui hal tersebut dari awal saksi menjadi agen dimulai dengan memberangkatkan para jamaah;

Bahwa terdakwa mempergunakan uang sebesar Rp.41.000.000 yang merupakan pembayaran umroh dari saksi PONIYEM dan KARTIMA untuk biaya pemberangkatan umroh jamaah lain, untuk biaya pembayaran kredit mobil datsun setiap bulannya sebesar Rp. 6.000.000 dan biaya operasional lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan dari ahli dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi SUMUT yang menyatakan bahwa PT. Menara Kharisma Insani (MKI) Tour and Travel tidak memiliki SK Izin Umrah yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa HARY YANTO Als Hariyanto Kesuma, S. P di maka saksi korban PONIYEM dan saksi KARTIMA mengalami kerugian dengan jumlah sebesar Rp 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 63 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 91/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 12 Maret 2018 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak keberatan/eksepsi yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg.Perkara.PDM-10/Stbat /01/2018 tertanggal 5 Februari 2018 sah menurut Hukum serta menjadi dasar dan landasan bagi pemeriksaan perkara ini Memerintahkan Pemeriksaan Perkara Pidana No 91/Pid.B/2018/PN.STB atas nama Hary Yanto Als Hariyanto Kesuma S.Pd.I.dilanjutkan;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 91/Pid.B/2018/PN Stb



3. Menanggihkan biaya perkara ini sampai dengan Putusan Akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. PONIYEM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Petugas Kepolisian dan keterangan yang tertuang dalam berita acara hasil pemeriksaan diri saksi sudah benar ;
- Bahwa Yang saksi alami adalah bahwa pada bulan Mei 2016 saksi didatangi oleh seseorang yang bernama SUPARMI selaku Lider/Member dari PT. MENARA KHARISMA INSANI dan menawarkan kepada saksi untuk berangkat Umroh.
- Bahwa Singkatnya saksi setuju dan telah membayar uang muka sebesar Rp.3.500.000,- sebagai tahap pertama dan sisanya Rp.17.000.000,- sebagai tahap kedua pun sudah saksi bayarkan yang jumlahnya sebesar Rp.20.500.000,-
- Bahwa Setelah sampai waktu yang dijanjikan bulan April 2017, tetapi saksi tidak berangkat Umroh, dan dijanjikan lagi berangkat tanggal 27 April 2017, tetapi tidak jelas juga keberangkatan saksi, kemudian dijanjikan lagi bulan Mei 2017 itupun tidak jadi.
- Bahwa Yang pertam sebesar Rp.3.500.000,- saksi berikan kepada SUPARMI, dan SUPARMI menyerahkannya kepada PT. MENARA KHARISMAN INSANI melalui IRNAWATI, SE., kemudian yang kedua saksi dan SUPARMI sama-sama menyerahkannya ke karyawan PT. MENARA KHARISMAN INSANI.
- Bahwa setelah gagal berangkat uang yang telah saksi setor tidak dikembalikan, sampai saat ini.
- Bahwa yang membuat saksi yakin adalah Karena SUPARMI mengatakan pada saksi bahwa ia akan berangkat sama-sama bersama saksi dan kata SUPARMI sudah banyak yang diberangkatkan Umroh oleh PT. MENARA KHARISMAN INSANI.
- Bahwa Saksi sudah pernah melihat dan masuk kantor PT. MENARA KHARISMAN INSANI bersama SUPARMI pada waktu membayarkan uang tahap kedua sebesar Rp.17.000.000,- pada tanggal 12 Agustus 2016.
- Bahwa mengenai akta pendirian PT. MENARA KHARISMAN INSANI Saksi tidak tahu.
- Bahwa Pernah saksi lihat kantor PT. MENARA KHARISMAN INSANI pada waktu saksi mau melunasi biaya Umroh tahap kedua, saksi dibawa SUPARMI kesana.

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 91/Pid.B/2018/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sudah ada jamaah umroh yang sudah berangkat yaitu Ibu RAEDAH BR. BANGUN.
- Bahwa uang Tidak ada dikembalikan, pernah pihak PT. MENARA KHARISMAN INSANI menawarkan mengembalikan setengah dari uang yang saksi serahkan, saksi mau dan bersedia, tetapi itu tidak jadi, dan sampai sekarang uang saksi Rp.20.500.000,- belum kembali.
- Bahwa, keterangan saksi di Polisi sudah benar.
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa ada bekerja sama dengan trafel umroh lain.
- Bahwa saksi telah menerima perlengkapan umroh yang sudah saksi terima dari PT. MENARA KHARISMAN INSANI adalah sebuah Koper.
- Bahwa saksi kenal, IRNAWATI, SE adalah sekretaris Terdakwa.
- Bahwa IRNAWATI, SE. pernah datang ke rumah saksi bersama Terdakwa, dan pada waktu saksi mau melunasi pembayaran uang umroh saksi datang ke kantornya PT. MENARA KHARISMAN INSANI di Medan.
- Bahwa PT. MENARA KHARISMAN INSANI adalah kantor Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

## 2. KARTIMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Petugas Kepolisian dan keterangan yang tertuang dalam berita acara hasil pemeriksaan diri saksi sudah benar ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan.
- Bahwa saksi Saksi telah membayar uang sebesar Rp.20.500.000,- kepada Terdakwa melalui saksi SUPARMI untuk berangkat melaksanakan Umroh ke Mekkah, tetapi sampai hari ini saksi berangkat juga.
- Bahwa Karena menurut keterangan saksi SUPARMI bahwa Terdakwa lewat PT. MENARA KHARISMAN INSANI sudah banyak keberangkatan orang Umroh.
- Bahwa saksi tidak jadi berangkat Umroh sampai saat ini.
- Bahwa uang saksi tidak dikembalikan.
- Bahwa saksi pernah lihat kantor PT. MENARA KHARISMAN INSANI pada waktu saksi mau melunasi biaya Umroh tahap kedua, saksi dibawa SUPARMI kesana.
- Bahwa sudah ada yang berangkat yaitu Ibu RAEDAH BR. BANGUN.
- Bahwa tidak ada uang yang dikembalikan, pernah pihak PT. MENARA KHARISMAN INSANI menawarkan mengembalikan setengah dari uang yang saya serahkan, saksi mau dan bersedia, tetapi itu tidak jadi, dan sampai sekarang uang saya Rp.20.500.000,- belum kembali.

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 91/Pid.B/2018/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak jadi berangkat, PT. MENARA KHARISMAN INSANI hanya janji janji saja memberangkatkan saksi Umroh.
- Bahwa Jumlah seluruhnya uang saksi sebesar Rp.22.500.000,-
- Bahwa uang saksi belum ada yang dikembalikan.
  
- Bahwa uang yang saksi dan Poniem setorkan ke PT. MENARA KHARISMAN INSANI sebesar Rp.41.000.000,-
  
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak tahu siapa IRNAWATI SE.
- Bahwa tidak ada yang berangkat PT. MENARA KHARISMAN INSANI Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.
  
- 3. SUPARMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Petugas Kepolisian dan keterangan yang tertuang dalam berita acara hasil pemeriksaan diri saksi sudah benar ;
  - Bahwa Terdakwa sebagai Direktur PT. PT. MENARA KHARISMAN INSANI Tour dan Travel telah melakukan penipuan.
  - Bahwa Terdakwa telah menerima uang biaya keberangkatan melaksanakan umroh, tetapi Terdakwa gagal memberangkatkan orang yang telah membayar lunas biaya umroh tersebut.
  - Bahwa yang gagal berangkat yaitu Saksi Poniem, saksi Kartima, saksi Poniran dan saksi Nurlily.
  - Bahwa biaya untuk satu orang dikenakan sebesar Rp.20.500.000,-
  - Bahwa yang mendaftar sudah sebanyak 20 (dua puluh) orang, yang berangkat saksi tidak tahu berapa jumlahnya.
  - Bahwa Sampai munculnya perkara ini, Terdakwa belum mengembalikan uang jemaah yang gagal umroh.
  - Bahwa Semua calon jemaah umroh yang akan berangkat, telah melunasi semua biaya biaya yang dikenakan kepada jemaah umroh.
  - Bahwa Ada yang sudah berangkat yaaitu saksi RAEDAH BR. BANGUN.
  - Bahwa belum ada uang yang dikembalikan Terdakwa kepada jemaah yang gagal berangkat.
  
  - Bahwa saksi kenal, IRNAWATI, SE adalah Sekretaris Terdakwa.
  
  - Bahwa saksi menemui IRNAWATI, SE di kantornya di PT. MENARA KHARISMAN INSANI di Medan.
  
  - Bahwa Perjanjiannya memang mendapat komisi, tetapi kenyataannya sampai saat ini saksi belum pernah menerima uang dari Terdakwa sebagai komisi dari penyetoran.
  
  - Bahwa PT. MENARA KHARISMAN INSANI ada kerja sama dengan PT. GRAND DARUSSALAM.

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 91/Pid.B/2018/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 30 (tiga puluh) orang yang diberangkatkan oleh PT. GRAND DARUSSALAM, 10(sepuluh) orang berasal dari PT. MENARA KHARISMAN INSANI.
  - Bahwa Yang mendaftar tahun 2014 sudah berangkat semuanya.
  - Bahwa yang gagal berangkat itu adalah jamaah umroh yang dijadwalkan berangkat tahun 2017.
  - Bahwa saksi bekerja dengan PT. MENARA KHARISMAN INSANI sejak tahun 2014.
  - Bahwa saksi kenal dengan IRNAWATI, SE, dia adalah sekretaris Terdakwa.
  - Bahwa jabatan IRNAWATI, SE di kantor PT. MENARA KHARISMAN INSANI selain Sekretaris juga sebagai Kasir.  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.
4. TURINO JUNAIDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Petugas Kepolisian dan keterangan yang tertuang dalam berita acara hasil pemeriksaan diri saksi sudah benar ;
  - Bahwa yang saksi tahu adalah kakak ipar saksi saksi KARTIMA gagal berangkat umroh tahun 2017 tepatnya bulan April 2017.
  - Bahwa saksi tidak tahu, tetapi kakak ipar saksi telah melunasi segala biaya umroh tersebut.
  - Bahwa kakak ipar saksi melunasi biaya umroh kepada Terdakwa melalui SUPARMI selaku member/agen/leader dari PT. MENARA KHARISMAN INSANI.
  - Bahwa uang tersebut tidak dikembalikan sampai saat ini setelah gagal diberangkatkan.  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.
5. ONI SURYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Petugas Kepolisian dan keterangan yang tertuang dalam berita acara hasil pemeriksaan diri saksi sudah benar ;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 91/Pid.B/2018/PN Stb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu adalah bahwa ibu saksi PONIYEM tidak jadi berangkat umroh dan telah ditipu oleh Terdakwa.
  - Bahwa saksi mendatangi saksi SUPARMI menanyakan tentang keberangkatan ibu saksi dan saksi SUPARMI mengatakan bertanggung jawab menggantikan uang ibu saksi, tetapi sampai saat ini tidak ada penggantian uang ibu saksi baik dari saksi SUPARMI selaku member PT. MENARA KHARISMAN INSANI ataupun dari Terdakwa sendiri selaku Direktur PT. MENARA KHARISMAN INSANI. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.
6. PONIRAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Petugas Kepolisian dan keterangan yang tertuang dalam berita acara hasil pemeriksaan diri saksi sudah benar ;
  - Bahwa yang saksi tahu adalah bahwa saksi dan istri saksi saksi NUR LELI tidak jadi berangkat umroh dan telah ditipu oleh Terdakwa.
  - Bahwa saksi dan istri mendatangi kantor Terdakwa PT. MENARA KHARISMAN INSANI tetapi kantornya tutup, kemudian kami datangi ke rumahnya, tetapi Terdakwa tidak ada dirumah.
  - Bahwa uang yang sudah saksi dan istri saksi setor tidak ada dikembalikan Terdakwa.
  - Bahwa saksi dan istri saksi sudah menyetor sebesar Rp.41.000.000,- kepada Terdakwa. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.
7. NUR LELI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Petugas Kepolisian dan keterangan yang tertuang dalam berita acara hasil pemeriksaan diri saksi sudah benar ;
  - Bahwa Yang saksi tahu adalah bahwa saksi dan suami saksi PONIRAN tidak jadi berangkat umroh dan telah ditipu oleh Terdakwa.
  - Bahwa saksi dan suami saksi mendatangi kantor Terdakwa PT. MENARA KHARISMAN INSANI tetapi kantornya tutup, kemudian kami datangi rumahnya, tetapi Terdakwa tidak ada dirumah.
  - Bahwa uang saksi Tidak ada dikembalikan oleh Terdakwa.
  - Bahwa saksi dan suami saksi sudah menyetor sebesar Rp.41.000.000,- kepada Terdakwa. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 91/Pid.B/2018/PN Stb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. RAEDAH BR. BANGUN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Petugas Kepolisian dan keterangan yang tertuang dalam berita acara hasil pemeriksaan diri saksi sudah benar ;
  - Bahwa saksi tidak tahu apa apa masalah Terdakwa dalam perkara ini, yang saksi tahu adalah bahwa saksi pernah mendaftar pada SUPARMI untuk berangkat umroh dan saksi sudah bayar biaya umroh dan sudah diberangkatkan umroh oleh SUPARMI.
  - Bahwa, saksi diberangkatkan oleh PT. GRAND DARUSSALAM. bukan PT. MENARA KHARISMAN INSANI.
  - Bahwa Pada saat itu saksi dan 3(tiga) orang kawan sekampung saksi.
  - Bahwa saksi mengetahui PT. GRAND DARUSSALAM karena saksi lihat pada koper saksi ada bertuliskan PT. Grand Darussalam.
  - Bahwa saksi mendaftar pada saksi SUPARMI, karena saksi SUPARMI adalah member dari PT. Menara Kharisma Insani.
  - Bahwa saksi tidak tahu ada tidaknya kerja sama antara PT. GRAND DARUSSALAM PT. dengan MENARA KHARISMAN INSANI.
  - Bahwa saksi mendaftar tahun 2011 dan diberangkatkan pada tahun 2015.
  - Bahwa yang memberangkatkan PT. Grand Darussalam. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.
9. PARIJEM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Petugas Kepolisian dan keterangan yang tertuang dalam berita acara hasil pemeriksaan diri saksi sudah benar ;
  - Bahwa yang saksi tahu adalah bahwa Ibu saksi mendaftar pada SUPARMI untuk berangkat umroh dan Ibu saksi sudah bayar biaya umroh dan sudah diberangkatkan umroh oleh SUPARMI.
  - Bahwa Ibu saksi diberangkatkan oleh PT. GRAND DARUSSALAM. bukan PT. MENARA KHARISMAN INSANI.
  - Bahwa saksi tidak tahu kenapa bukan dengan PT. MENARA KHARISMAN INSANI. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.
10. MURAHAYU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Petugas Kepolisian dan keterangan yang tertuang dalam berita acara hasil pemeriksaan diri saksi sudah benar ;
  - Bahwa saksi tahu adalah bahwa menyaksikan pembayaran pelunasan biaya umroh saksi KARTIMA kepada IRNAWATI, SE dan Terdakwa.
  - Bahwa banyaknya sekitar Rp.17.000.000,-

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 91/Pid.B/2018/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tepatnya pada tanggal 26 Agustus 2016. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.
- 11. IRNAWATI, SE. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:..
  - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Petugas Kepolisian dan keterangan yang tertuang dalam berita acara hasil pemeriksaan diri saksi sudah benar ;
  - Bahwa Pekerjaan Terdakwa adalah selaku Direktur PT MKI Tour and Travel.
  - Bahwa Bergerak dalam bidang memberangkatkan calon Haji dan Umroh.
  - Bahwa saksi tidak tahu kapan berdirinya PT MKI Tour and Travel, tetapi saksi mulai bekerja di PT MKI Tour and Travel sejak tahun 2016.
  - Bahwa PT MKI Tour and Travel sudah lebih kurang sebanyak 700 orang jemaah umroh yang sudah diberangkatkan oleh PT MKI Tour and Travel
  - Bahwa PT MKI Tour and Travel bekerjasama dengan PT. Grand Darussalam.
  - Bahwa jemaah yang belum diberangkatkan sebanyak 110 calon jemaah umroh yang belum diberangkatkan.
  - Bahwa Semuanya peserta umroh tersebut sudah membayar lunas.
  - Bahwa Semua uang yang saksi terima, saksi serahkan kepada Terdakwa.
  - Bahwa saksi tanya pada Terdakwa, katanya dia telah ditipu oleh Pak Gunawan.
  - Bahwa saksi tahu, Gunawan adalah orang yang mengurus pengadaan tiket Pesawat untuk calon jemaah umroh.
  - Bahwa saksi bekerja bagian administrasi.
  - Bahwa Gaji saksi sebulan sebesar Rp.1.700.000,-
  - Bahwa ada bendahara yang menerima uang calon jemaah umroh yaitu sdr. Sari.
  - Bahwa saksi menerima uang dari calon jemaah umroh tersebut, karena pada saat calon jemaah umroh datang ke kantor, petugas penerima uang (Bendahara) calon jemaah umroh tidak berada ditempat, hanya saksi yang ada dikantor, kemudian saksi telepon Terdakwa untuk memberitahukan hal tersebut dan Terdakwa menyuruh saksi untuk menerimanya.
  - Bahwa dijanjikan oleh PT MKI Tour and Travel berangkat bulan April 2017 yang lalu.
  - Bahwa saksi tahu, mobil tersebut adalah milik PT. MKI Tour and Travel.
  - Bahwa saksi bekerja pada PT. MKI Tour and Travel selama 8(delapan) bulan.
  - Bahwa saksi tidak ingat berapa banyak uang yang saksi terima dari calon jemaah, tetapi setiap saksi menerima uang dari saksi Suparmi, kemudian saksi serahkan kepada Terdakwa.

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 91/Pid.B/2018/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Upaya memang ada, tetapi karena uangnya tidak ada lagi, sehingga terpaksa menunggu adanya calon jemaah umroh yang baru.
- Bahwa mobil tersebut masih kredit belum lunas, sehingga tidak dapat dijual.
- Bahwa saksi bekerja dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2016 sampai dengan bulan Maret 2017 dan saksi menikah dengan Terdakwa bulan Mei 2017.
- Bahwa Kalau menurut penjelasan Terdakwa ia telah kena tipu oleh orang yang bernama Gunawan sejak tahun 2014 yang lalu.  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

H. SATRIA FERI, SE., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Petugas Kepolisian dan keterangan yang tertuang dalam berita acara hasil pemeriksaan diri saksi sudah benar ;
- Bahwa saksi sebagai Staf Seksi Pembinaan Haji dan Umroh Bidang PHU.
- Bahwa Setahu saksi PT. MKI Tour and Travel tidak ada terdaftar.
- Bahwa Setahu saksi tidak boleh, karena pasti terbentur dengan ijin Visanya.
- Bahwa Sampai hari ini tidak ada jemaah yang melapor.
- Bahwa Kalau saksi tidak salah, ada sekitar 20.000. PT. Tour dan Travel yang terdaftar di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- Bahwa Persyaratannya cukup banyak kalau saksi tidak salah ada 12 macam syaratnya, antara lain : Perusahaan tersebut sudah beroperasi 2 tahun lebih, Punya Akta Pendirian, Struktur Pengurus, Sudah di Audit Akuntan tentang keuangannya, Jaminan uang di Bank paling sedikit Rp. 200.000.000,- ada NPW dan lain lain.
- Bahwa PT MKI Tour and Travel tidak terdaftar di Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- Bahwa saksi tidak tahu ada tidaknya PT MKI Tour and Travel bekerja sama dengan Perusahaan lain .
- Bahwa Setahu saksi semua travel umroh harus terdaftar.
- Bahwa bagi setiap yang melanggar Undang Undang pasti ada sanksinya.
- Bahwa Terhadap Perusahaan yang terdaftar, dilakukan pengawasan, tetapi

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 91/Pid.B/2018/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan yang tidak terdaftar tidak dilakukan pengawasan.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa sebanyak 2(dua) kali dan memberikan keterangan kepada Petugas Kepolisian dan keterangan yang tertuang dalam berita acara hasil pemeriksaan diri terdakwa sudah benar ;
- Bahwa terdakwa sebagai direktur PT. MKI.
- Bahwa PT. MKI.belum terdaftar, saat ini masih dalam proses pendaftaran.
- Bahwa terdakwa memberangkatkan jamaah dengan cara bekerjasama dengan PT. Grand Darussalam.
- Bahwa Yang sudah berangkat umroh sebanyak 190 orang, yang belum berangkat ada 110 orang lagi.
- Bahwa sebab 110 orang lagi belum berangkat karena uangnya habis.
- Bahwa calon umroh memang telah melunasi tetapi pada tahun 2015 terdakwa telah ditipu oleh seseorang yang bernama Gunawan yang mengurus pengadaan tiket dan paket Hotelnya. uang terdakwa dibawa lari oleh Gunawan hampir mencapai sebesar Rp.2.000.000.000.- dan sejak itu terdakwa harus gali lobang tutup lobang, artinya terima jamaah yang baru untuk memberangkat jamaah yang lama, begitulah terus menerus sampai saat ini.
- Bahwa Awalnya terdakwa tidak tahu kemana Gunawan pergi, tetapi setelah terdakwa laporkan ke Polisi, saat ini Gunawan telah tertangkap dan ditahan di Poltabes Medan.
- Bahwa terdakwa sudah menjumpai para jamaah umroh yang gagal berangkat untuk menyampaikan bahwa terdakwa mengembalikan uang mereka dengan cara mencicil.
- Bahwa Mobil tersebut masih kredit pada Leasing, jadi tidak bisa dijual.
- Bahwa terdakwa menjalankan travel umroh Sejak tahun 2014 sampai tahun 2017.
- Bahwa jamaah yang gagal berangkat yang mendaftar tahun 2016 dan akan berangkat bulan April 2017.
- Bahwa saksi Suparmi dapat komisi dari terdakwa, sebesar Rp.750.000,- per/orang.
- Bahwa terdakwa kerjasama dengan PT. Grand Darussalam untuk memberangkatkan jamaah umroh yang terdakwa terima tersebut.

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 91/Pid.B/2018/PN Stb



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang dari PONIYEM kepada IRNAWATI tertanggal 16 Juni 2016 sebesar Rp. 3.500.000 untuk pembayaran DP Umroh PT. Menara Kharisma Insani
2. 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang dari poniyem kepada hariyanto tertanggal 12 Agustus 2016 sebesar Rp. 17.000.000 untuk pembayaran pelunasan keberangkatan umroh PT. MKI
3. 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang dari KARTIMA kepada SUPARMI tertanggal 12 Agustus 2016 sebesar Rp. 3.500.000 untuk pembayaran DP Umroh PT. Menara Kharisma Insani
4. 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang dari KARTIMA kepada IRNAWATI tertanggal 26 Agustus 2016 sebesar Rp. 17.000.000 untuk pembayaran pelunasan keberangkatan umroh PT. MKI
5. 2 (dua) buah koper warna hijau
6. 4 (empat) buah tas kecil warna hijau
7. 2 (dua) buah mukena warna hijau
8. 2 (dua) buah baju batik warna hijau
9. 2 (dua) pasang manset tangan warna hitam
- 10.1 (satu) unit mobil merk Datsun Go panca BK 1056 KH warna abu-abu tua metalic tahun 2016 an. Pemilik PT. Menara Kharisma Insani.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Mei 2016 saksi SUPARMI datang kerumah saksi PONIYEM yang berada dijalan Jalan Bakti Dusun IV Desa Sido Mulyo kecamatan Binjai Kab. Langkat mengenalkan diri sebagai agen/ member dari PT. Menara Kharisma Insani tour and travel yang bergerak dalam memberangkatkan umroh yang mana saat itu saksi PONIYEM masih ragu

*Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 91/Pid.B/2018/PN Stb*



- untuk umroh melalui PT. Menara Kharisma Insani. Akan tetapi saksi SUPARMI terus menerus membujuk saksi PoniyeM dengan mengatakan bahwa ada tetangga saksi PONIYEM yaitu pak PONIRIN dan buk NUR nanti bulan April akan berangkat melalui PT. Menara Kharisma Insani Tour and Travel yang beralamat di Jl. Gatot SubrotoKM 7,8 No. C3 Medan Sunggal,
- Bahwa kemudian saksi SUPARMI mengatakan nanti berangkat kemekah bersama-sama dengan saksi SUPARMI dan akan satu kamar dengannya lalu akan dipijiti nantinya. Kemudian saksi SUPARMI menawarkan ada 2 (dua) paket keberangkatan umroh yaitu paket promo seharga Rp. 20.500.000 dan pembayarannya bisa dicicil sampai Desember 2016 yang mana saksi PoniyeM dijanjikan akan berangkat umroh pada bulan April 2017.
  - Bahwa setelah saksi PONIYEM setuju untuk berangkat umroh melalui PT. Menara Kharisma Insana, tepatnya pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 sekira pukul 19.30 WIB saksi SUPARMI datang kerumah saksi PONIYEM kemudian membawa saksi PONIYEM menuju kantor PT. MKI yang berada di Medan lalu membayar uang muka sebesar Rp. 3.500.000 yang dibayarkan kepada salah satu karyawan PT.MKI dengan menerima kwitansi dari saksi IRNAWATI pada tanggal 16 Juni 2016.
  - Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2016 sekira pukul 07.00 WIB saksi SUPARMI menjemput saksi PONIYEM untuk melunasi sisa biaya umroh sebesar Rp. 17.000.000 yang mana uang tersebut dibayarkan kepada salah satu karyawan yang memberikan kwitansi pembayaran tanggal 12 Agustus 2016 yang ditandatangani terdakwa HARIYANTO, S Pd I kemudian karyawan tersebut memberikan 1 (satu) buah koper hijau yang berisikan tas kecil yang bertuliskan PT. Menara Kharisma Insani , mukena, baju, kaos kaki dan buku panduan umroh dan saksi SUPARMI menjanjikan akan berangkat tanggal 21 April 2017.
  - Bahwa terhadap saksi KARTIMA bermula sekira bulan Mei 2016 saksi SUPARMI datang kerumah saksi KARTIMA yang berada dijalan Jalan Bakti Dusun IV Desa Sido Mulyo kecamatan Binjai Kab. Langkat mengenalkan diri sebagai agen/ member dari PT. Menara Kharisma Insani tour and travel yang bergerak dalam memberangkatkan haji dan umroh yang mana saat itu saksi PONIYEM masih ragu untuk umroh melalui PT. Menara Kharisma Insani. Akan tetapi saksi SUPARMI terus menerus membujuk saksi PoniyeM dengan mengatakan bahwa ada tetangga saksi PONIYEM yaitu pak PONIRIN dan buk NUR yang sudah diberangkatkan melalui PT. Menara Kharisma Insani Tour and Travel yang beralamat di Jl. Gatot SubrotoKM 7,8

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 91/Pid.B/2018/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. C3 Medan Sunggal, kemudian saksi SUPARMI menawarkan ada 2 (dua) paket keberangkatan umroh yaitu paket promo dan regular yang mana paket promo seharga Rp. 20.500.000 dan pembayarannya bisa dicicil sampai Desember 2016 kemudian saksi Kartima dijanjikan akan berangkat umroh pada bulan April 2017. Selanjutnya setelah saksi Kartima setuju untuk berangkat umroh melalui PT. Menara Kharisma Insana, lalu pada tanggal 12 Agustus 2016 saksi kartima membayar uang muka kepada saksi SUPARMI sebesar Rp. 3.500.000 yang dibuatkan kwitansi yang ditanda tangani oleh saksi Suparmi. Selanjutnya pada tanggal 26 Agustus 2016 saksi Suparmi datang bersama-sama dengan saksi IRNAWATI dan terdakwa HARIYANTO kerumah saksi KARTIMA yang berada di Dusun IV Desa Sido Mulyo kecamatan Binjai Kab. Langkat untuk mengambil pelunasan uang keberangkatan umroh sejumlah Rp. 17.000.000 diatas kwitansi yang ditanda tangani oleh saksi IRNAWATI.

- Bahwa sesuai waktu keberangkatan yang dijanjikan oleh terdakwa dan saksi SUPARMI yaitu pada bulan April 2017 saksi korban PONIYEM dan saksi KARTIMA tidak juga diberangkatkan UMROH ke mekkah dengan PT. Menara Kharisma Insani akhirnya saksi korban melapor pada pihak berwajib pada tanggal 08 September 2017 saksi PONIYEM dan saksi KARTIMA dan saat ditanyakan kepada saksi SUPARMI beliau mengatakan keberangkatan ditunda hingga bulan MEI 2017 dan pada saat saksi korban PONIYEM dan KARTIMA mendatangi kantor PT. Menara Kharisma Insani Tour and Travel, kantor tersebut tutup dan tidak pernah buka lagi;
- Bahwa terdakwa bekerjasama dengan saksi SUPARMI sebagai agen sejak tahun 2013 dengan mendapatkan upah sebesar Rp. 850.000 setiap mengajak calon jamaah yang akan mendaftar ke PT. Menara Kharisma Insani dan Saksi SUPARMI juga mengetahui bahwa PT. Menara Kharisma Insani tidak memiliki izin dari Kementerian Agama untuk memberangkatkan calon jamaah umroh karena PT. Menara Kharisma Insani selalu memberangkatkan jamaah melalui travel lain dan saksi SUPARMI telah mengetahui hal tersebut dari awal saksi menjadi agen dimulai dengan memberangkatkan para jamaah;
- Bahwa terdakwa mempergunakan uang sebesar Rp.41.000.000 yang merupakan pembayaran umroh dari saksi PONIYEM dan KARTIMA untuk biaya pemberangkatan umroh jamaah lain, untuk biaya pembayaran kredit mobil datsun setiap bulannya sebesar Rp. 6.000.000 dan biaya operasional lainnya.

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 91/Pid.B/2018/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan dari ahli dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi SUMUT yang menyatakan bahwa PT. Menara Kharisma Insani (MKI) Tour and Travel tidak memiliki SK Izin Umrah yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa HARY YANTO Als Hariyanto Kesuma, S. P d l maka saksi korban PONIYEM dan saksi KARTIMA mengalami kerugian dengan jumlah sebesar Rp 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, mengerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.
3. Telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang diduga melakukan suatu tindak pidana dengan identitas jelas berdasarkan bukti-bukti, yang perkaranya diperiksa dan dituntut sesuai ketentuan Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang mengakui dan membenarkan identitasnya dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan, dimana didepan persidangan terdakwa menunjukkan sikap dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan selama persidangan tidak

*Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 91/Pid.B/2018/PN Stb*



ditemukan hal-hal yang bisa membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana maupun hal-hal yang bisa membebaskan terdakwa dari tuntutan pidana;  
Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa **HARY YANTO ALIAS HARIYANTO KESUMA.S.Pd.I** adalah pelaku dalam perkara yang sedang diperiksa dan diadili, sehingga dengan demikian unsur barang siapa dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Dengan Maksud Menguntungkan Diri sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau pun Rangkaian Kebohongan, Mengerakan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Utang Maupun Menghapuskan Piutang.

Menimbang, bahwa fakta hukum dipersidangan dari keterangan para saksi, ahli dan keterangan terdakwa serta barang bukti pada bulan Mei 2016 saksi SUPARMI datang kerumah saksi PONIYEM yang berada di jalan Jalan Bakti Dusun IV Desa Sido Mulyo kecamatan Binjai Kab. Langkat mengenalkan diri sebagai agen/ member dari PT. Menara Kharisma Insani tour and travel yang bergerak dalam memberangkatkan umroh yang mana saat itu saksi PONIYEM masih ragu untuk umroh melalui PT. Menara Kharisma Insani. Akan tetapi saksi SUPARMI terus menerus membujuk saksi PoniyeM dengan mengatakan bahwa ada tetangga saksi PONIYEM yaitu pak PONIRIN dan buk NUR nanti bulan April akan berangkat melalui PT. Menara Kharisma Insani Tour and Travel yang beralamat di Jl. Gatot Subroto KM 7,8 No. C3 Medan Sunggal, kemudian saksi SUPARMI mengatakan nanti berangkat kemekah bersama-sama dengan saksi SUPARMI dan akan satu kamar dengannya lalu akan dipijiti nantinya. Kemudian saksi SUPARMI menawarkan ada 2 (dua) paket keberangkatan umroh yaitu paket promo seharga Rp. 20.500.000 dan pembayarannya bisa dicicil sampai Desember 2016 yang mana saksi PoniyeM dijanjikan akan berangkat umroh pada bulan April 2017. Setelah saksi PONIYEM setuju untuk berangkat umroh melalui PT. Menara Kharisma Insana, tepatnya pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 sekira pukul 19.30 WIB saksi SUPARMI datang kerumah saksi PONIYEM kemudian membawa saksi PONIYEM menuju kantor PT. MKI yang berada di Medan lalu membayar uang muka sebesar Rp. 3.500.000 yang dibayarkan kepada salah satu karyawan PT.MKI dengan menerima kwitansi dari saksi IRNAWATI pada tanggal 16 Juni 2016.

Menimbang, bahwa Pada tanggal 12 Agustus 2016 sekira pukul 07.00 WIB saksi SUPARMI menjemput saksi PONIYEM untuk melunasi sisa biaya

*Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 91/Pid.B/2018/PN Stb*



umroh sebesar Rp. 17.000.000 yang mana uang tersebut dibayarkan kepada salah satu karyawan yang memberikan kwitansi pembayaran tanggal 12 Agustus 2016 yang ditandatangani terdakwa HARIYANTO, S Pd I kemudian karyawan tersebut memberikan 1 (satu) buah koper hijau yang berisikan tas kecil yang bertuliskan PT. Menara Kharisma Insani, mukena, baju, kaos kaki dan buku panduan umroh dan saksi SUPARMI menjanjikan akan berangkat tanggal 21 April 2017.

Menimbang, bahwa terhadap saksi KARTIMA bermula sekira bulan Mei 2016 saksi SUPARMI datang kerumah saksi KARTIMA yang berada di Jalan Jalan Bakti Dusun IV Desa Sido Mulyo kecamatan Binjai Kab. Langkat mengenalkan diri sebagai agen/ member dari PT. Menara Kharisma Insani tour and travel yang bergerak dalam memberangkatkan haji dan umroh yang mana saat itu saksi PONIYEM masih ragu untuk umroh melalui PT. Menara Kharisma Insani. Akan tetapi saksi SUPARMI terus menerus membujuk saksi Poniyem dengan mengatakan bahwa ada tetangga saksi PONIYEM yaitu pak PONIRIN dan buk NUR yang sudah diberangkatkan melalui PT. Menara Kharisma Insani Tour and Travel yang beralamat di Jl. Gatot Subroto KM 7,8 No. C3 Medan Sunggal, kemudian saksi SUPARMI menawarkan ada 2 (dua) paket keberangkatan umroh yaitu paket promo dan regular yang mana paket promo seharga Rp. 20.500.000 dan pembayarannya bisa dicicil sampai Desember 2016 kemudian saksi Kartima dijanjikan akan berangkat umroh pada bulan April 2017. Selanjutnya setelah saksi Kartima setuju untuk berangkat umroh melalui PT. Menara Kharisma Insana, lalu pada tanggal 12 Agustus 2016 saksi kartima membayar uang muka kepada saksi SUPARMI sebesar Rp. 3.500.000 yang dibuatkan kwitansi yang ditanda tangani oleh saksi Suparmi. Selanjutnya pada tanggal 26 Agustus 2016 saksi Suparmi datang bersama-sama dengan saksi IRNAWATI dan terdakwa HARIYANTO kerumah saksi KARTIMA yang berada di Dusun IV Desa Sido Mulyo kecamatan Binjai Kab. Langkat untuk mengambil pelunasan uang keberangkatan umroh sejumlah Rp. 17.000.000 diatas kwitansi yang ditanda tangani oleh saksi IRNAWATI.

Menimbang, bahwa sesuai waktu keberangkatan yang dijanjikan oleh terdakwa dan saksi SUPARMI yaitu pada bulan April 2017 saksi korban PONIYEM dan saksi KARTIMA tidak juga diberangkatkan UMROH ke mekkah dengan PT. Menara Kharisma Insani akhirnya saksi korban melapor pada pihak berwajib pada tanggal 08 September 2017 saksi PONIYEM dan saksi KARTIMA dan saat ditanyakan kepada saksi SUPARMI beliau mengatakan keberangkatan ditunda hingga bulan MEI 2017 dan pada saat saksi korban PONIYEM dan

*Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 91/Pid.B/2018/PN Stb*



KARTIMA mendatangi kantor PT. Menara Kharisma Insani Tour and Travel, kantor tersebut tutup dan tidak pernah buka lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa bekerjasama dengan saksi SUPARMI sebagai agen sejak tahun 2013 dengan mendapatkan upah sebesar Rp. 850.000 setiap mengajak calon jamaah yang akan mendaftar ke PT. Menara Kharisma Insani dan Saksi SUPARMI juga mengetahui bahwa PT. Menara Kharisma Insani tidak memiliki izin dari Kementerian Agama untuk memberangkatkan calon jamaah umroh karena PT. Menara Kharisma Insani selalu memberangkatkan jamaah melalui travel lain dan saksi SUPARMI telah mengetahui hal tersebut dari awal saksi menjadi agen dimulai dengan memberangkatkan para jamaah;

Menimbang, bahwa terdakwa mempergunakan uang sebesar Rp.41.000.000 yang merupakan pembayaran umroh dari saksi PONIYEM dan KARTIMA untuk biaya pemberangkatan umroh jamaah lain, untuk biaya pembayaran kredit mobil datsun setiap bulannya sebesar Rp. 6.000.000 dan biaya operasional lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari ahli dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi SUMUT yang menyatakan bahwa PT. Menara Kharisma Insani (MKI) Tour and Travel tidak memiliki SK Izin Umrah yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa HARY YANTO Als Hariyanto Kesuma, S. P d I maka saksi korban PONIYEM dan saksi KARTIMA mengalami kerugian dengan jumlah sebesar Rp 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum ;

Ad.3. Telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa fakta hukum dipersidangan dari keterangan para saksi, ahli dan keterangan terdakwa serta barang bukti pada bulan Mei 2016 saksi SUPARMI datang kerumah saksi PONIYEM yang berada di jalan Jalan Bakti Dusun IV Desa Sido Mulyo kecamatan Binjai Kab. Langkat mengenalkan diri sebagai agen/ member dari PT. Menara Kharisma Insani tour and travel yang bergerak dalam memberangkatkan umroh yang mana saat itu saksi PONIYEM masih ragu untuk umroh melalui PT. Menara Kharisma Insani. Akan tetapi saksi SUPARMI terus menerus membujuk saksi Poniye dengan

*Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 91/Pid.B/2018/PN Stb*



mengatakan bahwa ada tetangga saksi PONIYEM yaitu pak PONIRIN dan buk NUR nanti bulan April akan berangkat melalui PT. Menara Kharisma Insani Tour and Travel yang beralamat di Jl. Gatot Subroto KM 7,8 No. C3 Medan Sunggal, kemudian saksi SUPARMI mengatakan nanti berangkat kemekah bersama-sama dengan saksi SUPARMI dan akan satu kamar dengannya lalu akan dipijiti nantinya. Kemudian saksi SUPARMI menawarkan ada 2 (dua) paket keberangkatan umroh yaitu paket promo seharga Rp. 20.500.000 dan pembayarannya bisa dicicil sampai Desember 2016 yang mana saksi Poniem dijanjikan akan berangkat umroh pada bulan April 2017. Setelah saksi PONIYEM setuju untuk berangkat umroh melalui PT. Menara Kharisma Insana, tepatnya pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 sekira pukul 19.30 WIB saksi SUPARMI datang kerumah saksi PONIYEM kemudian membawa saksi PONIYEM menuju kantor PT. MKI yang berada di Medan lalu membayar uang muka sebesar Rp. 3.500.000 yang dibayarkan kepada salah satu karyawan PT.MKI dengan menerima kwitansi dari saksi IRNAWATI pada tanggal 16 Juni 2016.

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan kejahatan bukannya sendirian melainkan bersama-sama dengan SUPARMI.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan pledoi terdakwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh terdakwa melalui penasehat hukum terdakwa mengenai izin yang dimiliki oleh terdakwa selaku direktur PT Menara Kharisma Insani yakni berupa;

1. Izin gangguan nomor 5226/5256/5266/2.1/1906/09/1215 tanggal 21 September 2015 yang diterbitkan kepala badan pelayanan perijinan terpadu kota medan IR WIRYA ALRAHMAN MM.
2. Tanda daftar usaha pariwisata nomor 503/400/SKTDUP.BR/BPW/MSG/2015 tanggal 22 Oktober 2015 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Plt Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Medan DRS HASAN BASRI MM.
3. Tanda daftar perusahaan perseroan terbatas (PT) No TDP:02.12.1.63.020717/6771.1614/08/2015 tanggal 5 November

*Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 91/Pid.B/2018/PN Stb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 An Walikota Medan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan IR WIRYA ALRAHMAN MM.

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terdakwa belum dapat menunjukkan surat ijin usaha pariwisata/IUP terhadap perusahaan terdakwa yaitu PT MENARA KHARISMA INSANI yang mana dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor PM. 85/HK.501/MKP/2010 tentang tata cara pendaftaran usaha jasa perjalanan wisata bahwa izin untuk bisnis trafel wisata adalah harus berbentuk badan hukum, setelah badan hukum terbentuk, syarah mendirikan travel agent selanjutnya adalah adanya izin gangguan/HO, kemudian setelah izin gangguan terbit baru dapat mengurus SIUP/surat izin usaha pariwisata dan TDUP/Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan penuntut umum yaitu Surat Data dan Informasi Perizinan Nomor 503/639/DPMPSTP/1/2018 tanggal 19 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan IR HJ PURNAMA DEWI,MM yang terlampir dalam berkas menerangkan bahwa PT Menara Kharisma Insani belum pernah terdaftar dan diterbitkan izin perusahaan baik berupa IUP dan TDP.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli H SATRIA FERI SE didepan persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa setiap perusahaan/travel penyelenggara perjalanan ibadah haji dan umrah wajib memiliki surat keputusan izin umroh dari Kementrian Agama sehingga tidak dapat bertindak sebagai penyelenggara dan tidak diperbolehkan untuk menggunakan izin/visa dari perusahaan lain untuk memberangkatkan jamaah umrah tersebut, karena bertentangan dangan UU No 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

Menimbang, bahwa terhadap izin-izin yang dimiliki oleh terdakwa terhadap PT Menara Kharisma Insani tidak dapat dikatagorikan kepada perusahaan yang layak untuk bertindak sebagai biro perjalanan wisata apalagi menjadi biro perjalanan ibadah umrah. Sehingga alasan dari penasehat hukum terdakwa karena tidak memperoleh izin umrah sehingga PT MKI bekerja sama dengan perusahaan travel lain untuk memberangkatkan jamaahnya, hal ini sangat tidak berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa terdakwa melalui penasehat hukunya mengatakan telah di tipu oleh rekan bisnisnya yaitu Gunawan dengan melampirkan STTLP/485/III/2017/SPKT RESTABES Medan tanggal 6 maret 2017.

*Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 91/Pid.B/2018/PN Stb*



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dari keterangan para saksi terdakwa sudah melakukan pengumpulan dana para saksi korban PONIYEM dana saksi KARTIMA pada tahun 2016 yang akan dijanjikan berangkat umrah pada tahun 2017 sehingga unsure dengan sengaja dari terdakwa sudah ada sebelumnya karena berdasarkan keterangan terdakwa sendiri bahwa uang para saksi korban tidak digunakan sebagaimana mestinya melainkan untuk biaya pemberangkatan umroh jamaah lainnya untuk biaya pembayaran kredit mobil Datsun setiap bulannya Rp 6.000.000 dan biaya operasional lainnya termasuk memberi Fee (keuntungan) kepada saksi SUPARMI Rp 850.0000 perjamaah yang dapat dikumpulkan yang telah mendaftar di PT MKI.

Menimbang, bahwa tidak ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf dari tindakan yang dilakukan oleh terdakwa yang melakukan penipuan penyelenggara ibadah umrah baik secara umum maupun khusus terhadap saksi korban PONIYEM dan saksi korban KARTIMA yang telah membuat laporan.

Menimbang, barang bukti satu buah mobil yang dimintakan oleh penasehat hukum terdakwa untuk dikembalikan akan dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pledoi atau pembelaan terdakwa melalui penasehat hukum terdakwa diatas maka pembelaan terdakwa harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa; 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang dari PONIYEM kepada IRNAWATI tertanggal 16 Juni 2016 sebesar Rp. 3.500.000 untuk pembayaran DP Umroh PT. Menara Kharisma Insani, 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang dari poniyem kepada hariyanto tertanggal 12 Agustus 2016 sebesar Rp. 17.000.000 untuk pembayaran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelunasan keberangkatan umroh PT. MKI, 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang dari KARTIMA kepada SUPARMI tertanggal 12 Agustus 2016 sebesar Rp. 3.500.000 untuk pembayaran DP Umroh PT. Menara Kharisma Insani, 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang dari KARTIMA kepada IRNAWATI tertanggal 26 Agustus 2016 sebesar Rp. 17.000.000 untuk pembayaran pelunasan keberangkatan umroh PT. MKI maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Datsun Go panca BK 1056 KH warna abu-abu tua metalic tahun 2016 an. Pemilik PT. Menara Kharisma Insani yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah koper warna hijau, 4 (empat) buah tas kecil warna hijau, 2 (dua) buah mukena warna hijau, 2 (dua) buah baju batik warna hijau, 2 (dua) pasang manset tangan warna hitam maka barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada saksi korban PONIYEM dan KARTIMA.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban **PONIYEM dan KARTIMA** baik secara materi maupun immateril

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui kesalahannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 91/Pid.B/2018/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HARY YANTO ALIAS HARIYANTO KESUMA S.Pd.I terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penipuan"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang dari PONIYEM kepada IRNAWATI tertanggal 16 Juni 2016 sebesar Rp. 3.500.000 untuk pembayaran DP Umroh PT. Menara Kharisma Insani
2. 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang dari poniyem kepada hariyanto tertanggal 12 Agustus 2016 sebesar Rp. 17.000.000 untuk pembayaran pelunasan keberangkatan umroh PT. MKI
3. 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang dari KARTIMA kepada SUPARMI tertanggal 12 Agustus 2016 sebesar Rp. 3.500.000 untuk pembayaran DP Umroh PT. Menara Kharisma Insani
4. 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang dari KARTIMA kepada IRNAWATI tertanggal 26 Agustus 2016 sebesar Rp. 17.000.000 untuk pembayaran pelunasan keberangkatan umroh PT. MKI

## **Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

1. 2 (dua) buah koper warna hijau
2. 4 (empat) buah tas kecil warna hijau
3. 2 (dua) buah mukena warna hijau
4. 2 (dua) buah baju batik warna hijau
5. 2 (dua) pasang manset tangan warna hitam

## **Dikembalikan kepada saksi korban PONIYEM dan KARTIMA.**

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 91/Pid.B/2018/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merk Datsun Go panca BK 1056 KH warna abu-abu tua metallic tahun 2016 an. Pemilik PT. Menara Kharisma Insani.

## Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 26 April 2018, oleh kami, R. Aji Suryo, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua, Hasanuddin, S.H.. M.Hum., Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T. BAHARUDDIN, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Utami Filiandini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh penasehat hukum terdakwa.

Hakim Anggota,

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Hakim Ketua,

R. Aji Suryo, S.H.. MH.

Panitera Pengganti,

T. BAHARUDDIN, SH. MH.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 91/Pid.B/2018/PN Stb